

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6  
TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN  
PENGEMISAN SERTA PRAKTIK TUNASUSILA DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PANDU DINAS SOSIAL  
KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD DIO TANJUNG**

**NPM: 1303100154**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMISAN SERTA PRAKTIK TUNASUSILA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PANDU DINAS SOSIAL KOTA MEDAN**

**MUHAMMAD DIO TANJUNG**

**1303100154**

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktik Tunasusila Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pandu Dinas Sosial Kota Medan, dibuat untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis serta tunasusila. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Bahwa salah satu upaya pemerintah Kota Medan mewujudkan tercapainya Kota Medan menjadi Kota Bestari, namun Pemerintah Kota Medan belum dapat menjalankan perda tersebut secara maksimal sehingga Kota Medan belum dapat menjadi Kota Bestari. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui arah batasan penelitian, maka dari identifikasi masalah dapat dirumuskan masalahnya bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan pengemis serta praktik tunasusila di Kota Medan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktik Tunasusila Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas pandu Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang antara lain Kepala Dinas sekretaris, Kabid pelayanan sosial, staff Bidang rehabilitasi sosial dan staff pegawai Dinas Sosial Kota Medan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dinas Sosial sudah sesuai dalam menjalankan kebijakan peraturan yang ada namun masih ada kendala dalam menjalankan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tunasusila secara terpadu di Kota Medan, sehingga pemerintah Kota Medan belum dapat menjalankan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 secara maksimal.

## KATA PENGANTAR



Maha Suci Allah SWT yang menganugerahkan setiap orang yang menjalani

hidup didunia ini yang berbeda-beda. Maha Indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisian Serta Praktik Tunasusila Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pandu Dinas Sosial Kota Medan. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar gembira dan keselamatan bagi seluruh umat manusia serta membawa pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari para pembaca yang nantinya dapat berguna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua yakni Ayahanda Dasril Manday dan Ibunda Marni Tanjung yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil, yang selalu mendukung dan memotivasi serta doa restu kepada saya untuk terus maju menggapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan syariah Islam. Karena dengan do'a dan tetesan keringat merekalah yang bisa menggapai cita hari ini yang telah kudapati serta apa yang telah kuimpikan dan yang telah kutempuh dengan cucuran keringat, keyakinan, kesabaran dan do'a. Mereka telah menghantarkanku kehari depan walaupun esok masih menjadi tanda tanya. Muhammad Dio Tanjung akan berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik kedepannya serta insyaallah akan berusaha menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua serta anakmu ini akan menjaga atas apa yang telah di dapatkan selama ini dengan baik. Amin Ya Rabbal' alamin.

Sebuah karya kecil dari perjalanan panjangku, kupersembahkan juga kepada Adinda Amanda Afriani Tanjung yang selalu memberi berupa do'a, semangat dan motivasi kepada saya demi keberhasilan di saat hidupku dalam menyelesaikan pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini. Hamba memohon kepada-Mu Ya Allah semoga mereka selalu dalam perlindunganmu.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak DrsTasrif Syam M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Mohammad Yusri, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ananda Mahardika S.Sos, M.SP selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan serta waktunya.
5. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
7. Bapak Ir. Endar Sutan Lubis. MSI yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.
8. Bapak Lamo Tobing dan Bapak Tengku Rafly selaku staff Dinas Sosial Kota Medan yang telah membantu dan memberikan informasi.

9. Kepada seluruh teman-teman kelasku Kebijakan Publik terkhususnya kepada Fenny Karlina Putri, Salfiah Hardiyanti, Nurhasanah Angin, Anggi Darmawan, Khairul Imam, Andika Dewi Prastiwi Rahendra Salam, Muhammad Afif Munandar, Mashuri Budiarti, Rudi Pratama, Jefri Suhendra, Pin Dirgantara Andhar, Iza Afradha M. Ujung, Arnita Dewi, dan Wiwin Ariga yang sudah kuanggap sebagai saudara saya sendiri.
10. Kepada sahabat tercinta Indah Santana, Irfan Syahputra, Angga Pratama, Syawal Fahreza, Dino Prasetyo, Muhammad Agung, Andrizal Ramadhan, Yusuf Hanafi, Sigit, Kumara, yang selalu memberikanku motivasi dalam mengerjakan segala hal mulai dari urusan pribadi dan urusan perkuliahan sampai dengan pengerjaan skripsi.
11. Kepada Anggota Grup Gaul Medan Iqbal Septian, Fachry Syahreza, Lutfi habibi, Rizky Sanjani, Everly Efly, Dede Zein yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar skripsi ini dapat cepat diselesaikan.
12. Kepada kawan-kawan Waktu SMA Iqbal Fanani, Fickry Yusuf, Hani Maulida, Meisarah Riandini, Fauzi Nur Adha, Fadhil, Arif Fadillah, Samsul Bakri, Febri Safitri. selalu membawa kegembiraan di waktu luangku.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga

mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk diperkuliahan sampai akhir penyelesaian skripsi ini dan semoga kita semua akan menjadimanusia yang lebih baik kedepannya. Amin

Medan, oktober  
2017

Muhammad Dio Tanjung

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II URAIAN TEORITIS.....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Kebijakan.....	12
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
C. Pengertian Implementasi.....	16
D. Implementasi Kebijakan.....	19
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik..	20
F. Model Implementasi Kebijakan.....	22

G. Ciri – Ciri Umum Kebijakan Pubik.....	23
H. Pengertian Implementasi Kebjakan Publik.....	25
I. Pengertian Tunasusila.....	27
J. Pengertian Gelandangan.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Kerangka Konsep.....	30
C. Definisi Konsep.....	31
D. Kategorisasi.....	32
E. Narasumber.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Lokasi Penelitian.....	35
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Penyajian Data.....	42
B. Hasil Penelitian.....	42
C. Pembahasan.....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 : Kerangka Konsep.....	30
Gambar 3.2 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan .....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
- Lampiran V :SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VII : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran IX : Surat Keterangan Penelitian Oleh Kantor Dinas Sosial  
Kota Medan

Medan, Oktober 2017

Muhammad Dio Tanjung

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, Muhammad Dio Tanjung NPM : 1303100154 menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah adalah segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak dan mengambil karya orang lain, adalah kejahatan yang dihukum Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh oranglain, kecuali diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudiann hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi:

1. Skripsi beserta nilai-nilai hasil ujian saya batalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan kembali ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2017

Yang Menyatakan

Muhammad Dio Tanjung

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Medan kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Medan memiliki berbagai macam permasalahan seperti gelandangan (tunawisma), pengemis dan praktik tunasusila. Hal tersebut merupakan sebuah kelaziman di kota besar. Himpitan ekonomi, jumlah penduduk yang padat menyebabkan penduduk kota cenderung melakukan tindakan-tindakan untuk menunjang kehidupan ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Minimnya lapangan pekerjaan ditambah dengan tingkat pendidikan yang rendah membuat beberapa orang memilih untuk menjadi pengemis atau melakukan praktik tunasusila

Berdasarkan pendapat para ahli terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis baik faktor secara internal maupun eksternal. Faktor-faktor penyebab ini dapat terjadi secara parsial dan juga secara bersama-sama atau saling mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor lainnya. Faktor internal tersebut meliputi faktor kemiskinan, umur, rendahnya tingkat pendidikan formal, ijin orang tua, rendahnya tingkat keterampilan dan faktor sikap mental. Sedangkan faktor-faktor eksternal terjadinya gelandangan dan pengemis itu mencakup kondisi hidrologis, kondisi prasarana dan sarana fisik, faktor akses terhadap informasi dan modal usaha, kondisi permisif di masyarakat kota. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah kota Medan mengeluarkan perda Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktik Tunasusila Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pandu Dinas Sosial Kota Medan.

Di kota Medan sudah sering dilakukan razia terhadap gelandangan, pengemis dan, tunasusila setelah terjaring razia mereka juga diberikan arahan arahan dan bimbingan serta diajarkan keterampilan-keterampilan yang nantinya diharapkan bisa menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Akan tetapi kurangnya lapangan pekerjaan membuat mereka susah untuk berpenghasilan dari keterampilan-keterampilan yang diajarkan tersebut, dan membuat mereka kembali lagi melakukan pengemisan serta praktik tunasusila.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Bahwa salah satu upaya pemerintah Kota Medan mewujudkan tercapainya Kota Medan menjadi

Kota Bestari, perlu meningkatkan pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis serta praktek tunasusila secara terpadu di Kota Medan. Bahwa semakin meningkatnya dan perkembangan jumlah gelandangan dan pengemis serta praktek tunasusila, yang melakukan kegiatan pengemisan serta praktek tuna susila, yang melakukan kegiatan pengemisan di badan-badan jalan, *traffic light*, pelataran masjid-masjid, dan jembatan-jembatan penyebrangan serta kegiatan tunasusila ditempat-tempat umum, taman-taman, pinggiran sungai, bawah jembatan, hotel, losmen, dan tempat lainnya di Kota Medan.

Pelaksanaan tugas pandu dinas sosial yaitu tugas atau wewenang yang di berikan kepada kepala daerah, yang mempunyai wewenang tugas pandu dinas sosial adalah kepala dinas. Dalam hal ini Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Dalam kegiatan yang dilakukan dengan berbagai cara untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, ini merupakan penyakit mental atau pemalas yang tidak sejalan dengan ajaran agama, sedangkan tunasusila merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan keagamaan dan sangat membahayakan penyebaran virus AIDS/HIV dan virus penyakit lainnya yang semakin meluas.

Gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan. Keberhasilan percepatan pembangunan di wilayah perkotaan dan sebaliknya keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan mengundang arus migrasi desa-kota yang antara lain memunculkan gepeng karena sulitnya pemukiman dan pekerjaan di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Makin tinggi tingkat gelandangan dan pengemis menjadi bagian dari kehidupan di kota-kota besar di Indonesia. Fenomena gelandangan dan pengemis seolah sudah menjadi bagian dari kehidupan di kota-kota besar di Indonesia. Fenomena yang tadinya dianggap sudah biasa, kemudian gelandangan dan pengemis di perkotaan merupakan salah satu dari banyaknya permasalahan yang butuh perhatian yang serius. Fenomena gelandangan dan pengemis seolah sudah menjadi hal yang sangat mengganggu kenyamanan umum, karena jumlah mereka semakin besar. Sungguh sangat ironis ketika mengitari jalan di sela-sela aktivitas sehari hari, sering terlihat dalam pengamatan begitu banyaknya gelandangan dan pengemis, dari mulai kalangan lanjut usia, dewasa, remaja, bahkan anak-anak hingga bayi pun turut serta dibawa orang tuanya di tengah matahari untuk meminta-minta ataupun yang lebih ironis, banyak orang-orang yang masih berbadan sehat, tetapi memilih hidup bergelandangan di jalanan. Setiap upaya penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis secara tuntas, menuntut peninjauan sampai ke akar masalah. Tak ada jalan pintas untuk menanggulani

masalah gelandangan dan pengemis ini. Penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa dan tidak dapat di sederhanakan .

Eksistensi gelandangan dan pengemis (gepeng) dalam lingkungan masyarakat merupakan suatu patologi sosial yang harus diberantas. Jika tidak, maka jumlahnya semakin banyak dari waktu ke waktu. Studi historis fenomena gepeng di berbagai kota, hampir disepakati fenomena gepeng muncul bersamaan gerakan developmentalisme, modernisasi, dan industrialisasi. Alhasil, banyak penduduk dari desa yang ingin mengadu nasib di perkotaan. Namun banyak pula dari mereka yang tidak memiliki kompetensi, modal, ataupun keterampilan yang memadai untuk dapat bekerja selayaknya, Hingga akhirnya menjadi gelandangan ataupun pengemis di perkotaan. Selain itu penyebab bertambahnya jumlah gepeng ini merupakan salah satu dampak dari kemiskinan, baik kemiskinan yang disebabkan oleh permasalahan structural maupun permasalahan cultural.

Kemiskinan merupakan suatu persoalan yang pelik dan multidimensional sehingga harus diselesaikan dengan sudut pandang yang multidimensi pula. Permasalahan gepeng mempunyai kelekatan dengan permasalahan-permasalahan lain, seperti, pendidikan, ekonomi, sosial, politik serta hukum. Permasalahan ini bahkan kian kompleks, manakala gelandangan dan pengemis sudah dianggap sebagai “profesi”, bahkan sudah mengarah pada tindak kriminal, seperti menggores kaca mobil pengendara yang tidak memberi uang kepada mereka.

Tunasusila adalah seorang wanita, pria, dan waria (wanita pria) yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. Adapun bentuk dan polanya bermacam-macam, ada yang langsung tersedia ditempat-tempat (dirumah-rumah), yang dinamakan bordil dan lokalisasi. Biasanya pelacur-pelacur yang berada ditempat tersebut dipelihara oleh seorang yang dinamakan *germo*, dan oleh si *germo* dia diatur dan harus menurut kehendak si *germo*. Yang paling menyolok adalah apa yang dinamakan pelacuran jalanan dimana para pelacur berkeliaran dipojok pojok jalan secara menyolok sekali, seolah-olah menjajakan diri secara terang-terangan biasanya mereka dibawa oleh yang menghendaknya.

Ada juga yang mengkategorikan pelacuran dengan kelas-kelas seperti :

1. Pelacuran kelas rendahan ( jalanan,bordil-bordil murahan)
2. Pelacuran menengah yang berada di bordil-bordil tertentu yang cukup bersih dan pelayanannya baik
3. Pelacuran kelas tinggi biasanya pelacur tinggal dirumah sendiri (terselubung-tersembunyi) dan hanya menerima panggilan dengan perantara yang cukup rapi sehingga sulit diketahui dan bayarnya cukup mahal.

Secara hukum, larangan untuk mengemis atau bergelandangan sudah tercantum jelas dalam pasal 504 dan pasal 505 Kitab Undang-Undang hukum

pidana (KUHP). Sebagai tindak lanjut, berbagai daerah di Indonesia juga telah memiliki regulasi tersendiri dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis yang makin “menjadi”. Tak terkecuali Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga telah memiliki peraturan daerah mengenai larangan gelandangan dan pengemisan yang ditegaskan dalam perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan pengemisan serta praktik tunasusila di Kota Medan. Meskipun perda ini juga menuai banyak pro dan kontra, sebab Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menjamin bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Namun terlepas dari pro dan kontra yang ada, peraturan daerah merupakan sebuah kebijakan yang sejatinya harus ditaati dan dilaksanakan. Sebab ihwalnya tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk mencapai ketertiban. Secara legitimasi yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial sebagai tujuan negara . Namun dalam penerapannya, hukum di masyarakat sesungguhnya tidak sesederhana ketika hukum itu selesai dibuat, kemudian langsung diterapkan. Hukum sebagai sesuatu yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, jelas akan banyak bergelut dengan sekian banyak dimensi dan faktor yang hidup di dalam masyarakat. Tertib hukum akan terganggu akan adanya kejahatan dan pelanggaran hukum. Perkembangan hukum itu sendiri makin lama akan ketinggalan, karena kemampuannya dalam merumuskan hukum pelaksanaannya akibat kondisi kehidupan masyarakat yang majemuk dan semakin kompleks.

Pada gilirannya terjadi, pertentangan kepentingan hidup dalam masyarakat akhirnya muncul perlawanan terhadap hukum itu, dapat menimbulkan masalah sosial. Penagakan hukum selalu melibatkan manusia serta tingkah lakunya. Hukum tidak dapat ditegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu sebagainya. Terkadang peraturan yang telah dibuat malah kerap hanya dianggap angin lalu oleh sebagian masyarakat. Buktinya, gelandangan dan pengemis semakin menjamur di berbagai tempat di Kota Medan. Meski peraturan akan larangan untuk melakukan perbuatan bergelandangan dan mengemis telah diatur dengan sanksi yg jelas pula di dalamnya.

Seperti halnya Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003 tentang larangan Gelandangan dan Pengemis serta tunasusila. Dengan adanya sebuah peraturan negara diharapkan memiliki kehidupan bangsa bernegara menjadi lebih baik. Namun dilihat dari kenyataannya, perda ini serasa tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya dari masalah gelandangan dan pengemis khususnya di kota Medan. Gelandangan dan pengemis masih saja menjadi permasalahan yang berkepanjangan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Implementasi perda kota medan No. 6 tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta praktek tunasusila di kota Medan”.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMISAN SERTA PRAKTIK TUNASUSILA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PANDU DINAS SOSIAL KOTA MEDAN

## **B. Rumusan Masalah**

Agar dapat mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji dalam suatu penelitian, maka dari identifikasi masalah dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut.

Bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemisian serta praktik tunasusila dalam rangka pelaksanaan tugas pandu dinas sosial kota medan ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang akan dilakukan akan tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implentasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisian Serta Praktik Tunasusila Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas pandu Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis, praktis, dan akademis :

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan informasi, guna mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 dalam rangka pelaksanaan tugas pandu Dinas Sosial Dan tenaga Kerja Kota Medan.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah kota medan dalam menerbitkan gelandangan dan pengemisian serta praktik tunasusila di kota medan.

c. Secara akademis sebagai bahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu administrasi negara serta bahan bandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

## **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka di buat sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan tentang Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II : URAIAN TEORITIS**

Berisikan tentang Pengertian kebijakan, dan Pengertian kebijakan Publik, Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi kebijakan, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik, Ciri-ciri Umum Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Tunasusila, Pengertian Gelandangan

**BAB III : PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

Berisikan Tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Key Informan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Lokasi Penelitan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari: Hasil Penelitian dan Pembahasan

**BAB V : PENUTUP**

Terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

**DAFTAR PUSTAKA****DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

Teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang akan diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat, gejala-gejala yang timbul di masyarakat itulah yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah yang harus segera dicari penyelesaian. Penyelesaian haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berdasarkan hal tersebut diatas dan didasarkan pada obyek penelitian yang akan diteliti maka peneliti menyimpulkan bahwa kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan pada umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Dibuat suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti.

Menurut Dunn (2003:51) kebijakan sebagai salah satu instrument dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita dapat mengetahui kinerja pemerintah secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, *politeia* dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan *politeia*

adalah *polis* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik dan administrasi pemerintahan.

Menurut M. Irfan Islamy berpendapat bahwa: “kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga *policy* lebih tepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata *wisdom* (Islamy, 1997:5).

Menurut Friedrich (2007:20) menyatakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Mustopdidjaja (1999:58) bahwa kebijakan adalah suatu keputusan suatu organisasi yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan penerapan atau pelaksana dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Menurut Solly (2007:9) bahwa kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan, dalam hal ini tidak menjadi persoalan apakah kebijakan itu benar atau salah sebab yang penting akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat.

## **2. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk di tidak kerjakan.

Menurut Anderson (2002:29) mengatakan kebijakan publik adalah jika kita mengetahui sesuatu tentang fakta-fakta yang membantu dalam bentuk kebijakan publik atau konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, sementara kita dapat memberikan sesuatu yang bersifat mengenai bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok atau pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan mereka, maka kita layak memberikan hal-hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri.

Menurut Abidin (2006:22) kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Selanjutnya, menurut Thomas R. Dye dalam Subarsono, ( 2005 : 2) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is what ever goverment choose to do or not do*).

Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi tersebut juga mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk membuat tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya memberikan sanksi terhadap masyarakat yang memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis adalah sebuah kebijakan publik.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mengatakan Kebijakan dapatlah diberi definisi sebagai suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan perilaku dan berulangnya tindakan, baik oleh mereka yang

membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhi. (Soenarko, 2003:41).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dioperasikan secara sah dan pemerintahan atau negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.

### **3. Pengertian Implementasi**

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan Usman (2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian diadopsi dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Setiawan (2004:65) implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) Implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan. Mereka termasuk

serangkaian kegiatan, persiapan Pertama maju menetapkan aturan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, mempersiapkan sumber daya untuk mendorong pelaksanaan kegiatan termasuk infrastruktur, sumber daya keuangan dan tentu saja penentuan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan ini. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan konkret untuk umum.

Menurut Syukur ( 2005:79 ) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Kelompok sasaran yaitu masyarakat menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan.
3. Menerapkan elemen ( pelaksana ) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi.

Sementara itu, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier di Wahab (2005 : 65) menjelaskan arti dari pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, yang meliputi

upaya untuk mengelola serta atas konsekuensi / dampak nyata pada orang-orang atau peristiwa.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan (2) kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan (3) menerapkan elemen (Pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi.

Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan Kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program. (Harsono, 2002: 67).

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

#### 4. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Harsono(2002:67) Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Penembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Sedangkan menurut Setiawan (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Chief J. O. Udoji dalam Sujianto (2008;140) mengatakan bahwa implemetasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting dalam mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang disimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses struktur kebijakan. Karena melalui implementasi kebijakan ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan.

Secara garis besar dapat dikatakan Wahab (1991:123) bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran agar diwujudkan sebagai *out come* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan Negara disebut *policy*

*delivery system* (sistem penyampaian/penerus kebijakan Negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang atau di desain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu.

Dari penjelasan diatas fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai *out come* atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

## **5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik**

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2005) terdapat enam variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan Publik :

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan menurut kedua pakar ini harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen pelaksana.

2. Sumber daya, implementasi kebijakan memerlukan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non manusia (non-human resources).
3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain agar sasaran kebijakan/ program tercapai.
4. Karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan.
5. Kondisi sosial politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting yaitu:
  - a) Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan
  - b) Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan
  - c) Intensitas disposisi implementor.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk memberlakukan hak berbentuk undang-undang peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **6. Model Implementasi Kebijakan**

Edwards III (1980) berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor sebagai berikut:

1. Bureaucraitic structure (struktur birokrasi)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2. Resouces (sumber daya)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang

dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

### 3. Disposition (sikap pelaksana)

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

### 4. Communication (komunikasi)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011:97).

## **7. Ciri –ciri Umum Kebijakan Publik**

Anderson (2006:41) menyatakan sekalipun tujuan dari tindakan pemerintah tidak mudah dirumuskan dan tidak selalu sama, namun secara umum kebijakan publik selalu menunjukkan ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Adapun ciri tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Public policy is purposive, goal oriented behavior rather than random or change behavior*

Setiap kebijakan mesti ada tujuannya, artinya : pembuatan suatu kebijakan tidak boleh asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Bila tidak ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan.

2. *Public policy consist of course of action- rather than seperate discrete decision or action – perfomed by government officials.*

Maksudnya suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan interpretasi dan penegak hukum.

3. *Policy is what government do-not what they say will do or what they intened to do*

Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.

4. *Public policy may be either negative or positive*

Kebijakan dapat dibentuk negatif atau melarang dan juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

5. *Public policy is based on law and is authoritative.*

Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

## **8. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Tangklisan (2003:1) bahwa, implementasi kebijakan public pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan – kebijakan seperti halnya pasal- pasal sebuah Undang undang Legislatif, pengeluaran msebuah peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

Menurut Wahab (1991:45) implementasi kebijakan publik adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperbolehkan apa dari suatu kebijakan.

Menurut Solihin ( 2001:75 ) implementasi kebijakan public adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik kedalam prosedur- prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih

dari itu. Ini menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperbolehkan apa dari suatu kebijakan.

Sementara Edwards (1980:177) implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan kebijakan public, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminisratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji dalam Agustino (2006:154).

Impelementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk

sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

## **9. Pengertian Tunasusila**

Menurut Kartono (1995:58) menyatakan bahwa, Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual,, dengan pola – pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu- nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

Menurut Koendjoro (2004:53) bahwa, wanita tunasusila sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam.

Menurut Lindinalva Laurindo da Silva ( 1999:41 ) menyatakan pengertian gigolo merupakan sebuah istilah yang menunjukkan bahwa bayaran mereka akan melakukan hubungan seks atau menghabiskan waktu mereka baik dengan wanita ataupun pria. Dalam pengertian ini gigolo tidak hanya akan melayani seorang dari lawan jenis tapi juga mampu melayani org dari sesama jenis.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wanita tunasusila merupakan sebuah usaha memperjual-belikan kegiatan seks diluar nikah dengan imbalan materi.

## 10. Pengertian Gelandangan

Menurut Ali ( 1990:57) menyatakan bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu mengembara atau berkelana

Mengutip pendapat wirasardjono (1990:55) juga menyatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat.

Menurut Muthalib menyatakan bahwa, tiga gambaran umum gelandangan yaitu:

1. Sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya.
2. Orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai.
3. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.

Dengan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Gelandangan adalah orang – orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Sedangkan pengemis adalah orang- orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta – minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.


Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian

Moleong dan Taylor (2000:3) “Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Tujuannya untuk menjabarkan obyek yang relevan dengan fenomena yang diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena masalah yang ada, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi untuk memperoleh pengetahuan.

## B. Kerangka Konsep

Nawawi (1992:43), bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan di capai setelah di analisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki. Dalam rangka itu maka dalam penelitian ini dibuat konsep penelitian sebagai berikut:



### C. Definisi Konsep

Menurut Bahri (2008:30) pengertian konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata (lambang bahasa).

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan di teliti.

- a. Kebijakan adalah rangkaian konsep pokok dan asa yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau suatu konsep dasar yang jadi pedoman dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan cara bertindak.
- b. Kebijakan publik adalah ketergantungan kompleks dari pilihan-pilihan yang saling tergantung termasuk keputusan-keputusan yang di buat oleh badan atau kantor pemerintah.
- c. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

- d. Implementasi kebikan publik adalah tindakan-tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.
- e. Tunasusila merupakan sebuah usaha memperjual-belikan kegiatan seks diluar nikah dengan imbalan materi.

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Sedangkan pengemis adalah orang –orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbabagi cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variable tersebut. Kategorisasi dalam penelitian adalah :

1. Adanya tujuan yang ingin di ikuti atau di laksanakan.

2. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan.
3. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan.
4. Adanya unsur pelaksana kebijakan.

#### **E. Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang peraturan daerah nomor. 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila dalam rangka pelaksanaan tugas pandu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Maka penelitian ini yang menjadi narasumber atau informan adalah sebagai berikut :

1. Ir. Endar Sutan Lubis. MSI ( Kepala Kantor Dinas Sosial Kota Medan )
2. Drs. Alexander. MAP ( Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan )
3. Zailun. SH.MAP ( Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Medan)
4. Lamo m Tobing ( Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan )
5. Tengku rafly ( staff pegawai Dinas Sosial Kota Medan )

## **F. Teknik Pengumpulan data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah atau pembahasan. Sebagai sumber-sumber dasar yang terdiri dari bukti-bukti atau saksi utama dari kebijakan (fenomena) objek yang diteliti dan gejala-gejala yang terjadi dilapangan. Yaitu diperoleh dari hasil wawancara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Teknik penarikan informan dengan berbagai penilaian tertentu yang menurut peneliti dianggap layak untuk dijadikan sebagai sumber informasi/narasumber.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan studi keputusan lainnya.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Moelong (2006:239) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknis analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sesuai data yang diperoleh dari hasil wawancara yang di uraikan secara deskriptif.

## **H. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan sejak awal September hingga akhir September, sehingga waktu yang digunakan dalam penelitian ini Selama satu bulan. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Medan

### **I. Deskripsi Lokasi Penelitian**

#### **1. Sejarah Singkat Kantor Dinas Sosial Kota Medan**

Pada prinsipnya peraturan daerah ditetapkan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi pemerintah Kota Medan dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah Kota Medan.

Dinas Sosial Kota Medan dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Medan nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Medan yang merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Dinas Sosial Kota Medan sebagai salah satu kesatuan kerja perangkat daerah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan pemerintahan dibidang sosial di Kota Medan sesuai dengan peraturan daerah kota Medan nomor 2 tahun 2009 tentang urusan pemerintahan Kota Medan.

## **2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan**

### **a. Visi**

visi adalah cara pandang kedepan kearah mana Dinas Sosial Kota Medan harus dibawa agar dapat eksis, antispatif dan inovatif. Jadi visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Sosial Kota Medan adalah sebagai berikut : Perluasan dan pengentasan kemiskinan dalam masyarakat menuju Medan Kota sejahtera

### **b. Misi**

Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan misi Dinas Sosial Kota Medan Sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga-lembaga sosial.
2. Meningkatkan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan rasa nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan sosial.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
5. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan undian pengambilan uang atau pengumpulan uang.

## **3. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya

secara kolektif yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Tujuan dari Dinas Sosial Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Misi : Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga-lembaga sosial
  - a) Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan sosial pada lembaga-lembaga
  - b) Misi : Meningkatkan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial
2. Mengurangi tingkat dan jumlah masyarakat yang tergolong PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial)
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan perekonomian bagi PMKS.
  - a) misi : Meningkatkan rasa nilai- nilai kejuangan dan kesetia kawan nasional.

#### **4. Gambaran umum kantor Dinas Sosial Kota Medan**

##### **a. Letak kantor Dinas Sosial Kota Medan**

Kantor Dinas Sosial Kota Medan . Tepatnya di Jl. Pinang baris no 114 b Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Kecamatan Medan Sunggal adalah salah satu dari 21 kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan medan sunggal berbatasan dengan kabupaten deli serdang disebelah barat,medan baru di timur, medan selayang di selatan, dan

medan Helvetia di utara. Pada tahun 2001,kecamatan ini mempunyai penduduk sebesar 103.803 jiwa. Luasnya adalah 15,44 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduknya adalah 6.722,99 jiwa/km<sup>2</sup>

#### **b. struktur organisasi**

Organisasi merupakan suatu fungsi manajemen yang mempunyai peranan dan berkaitan langsung dengan interaksi sosial yang terjadi diantara individu-individu dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi departemen merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu departemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi, maka akan jelas pemisahan tugas dari masing-masing sampai unit-unit terkait dalam suatu organisasi.


Adanya organisasi itu adalah penggabungan orang dengan tugas-tugas yang saling berhubungan erat dengan yang lainnya agar departemen dapat dipimpin. Departemen harus memiliki struktur organisasi yang nyata yang dimana perbandingan antara tugas dan tanggung jawab dapat terlihat jelas, dengan demikian hubungan yang baik dalam rangka merealisasikan tujuan departemen, sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Struktur organisasi ini juga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas di Kantor Dinas Sosial Kota Medan sehingga di perlukan struktur organisasi yang terorganisir. Adapun struktur organisasi Kantor Dinas Sosial Kota medan adalah sebagai berikut.

Gambar 3.2

## BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN

sumber: Dinas Sosial Kota Medan



### **c. Tugas dan Fungsi**

Dinas Sosial Kota Medan terbagi atas atas bidang-bidang diantaranya yaitu Bidang Bina Sosial, Bidang Pelayanan Sosial, Bidang Pembinaan dan Penempatan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Bidang Kepelatihan dan Produktifitas. Dalam hal ini penelitian tentang gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila dikhususkan pada Bidang Pelayanan Sosial dan membawahi Seksi Rehabilitasi. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari Bidang Pelayanan Sosial adalah sebagai berikut :

#### **1. Tugas Pokok**

Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelayanan, penanganan dan pengendalian usaha-usaha rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila.

#### **2. Fungsi**

- a. Penyusunan rumusan program kerja bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman pembinaan teknis, pencegahan dan rehabilitasi.
- c. Penyusunan fasilitas penyelenggraan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- d. Penyusunan rumusan bahan koordinasi dan kebijakan operasional bidang pelayanan dan rehabilitas sosial.

- e. Penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- f. Pemantauan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas pelayanan rehabilitasi sosial.
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyajian data**

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah di dapat dari hasil penelitian dilapangan atau atau yang di kenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang jelas berwenang untuk menjawab pertanyaan kemudian dapat ditarik kesimpulan.Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh,maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 5 orang aparatur lembaga pemerintah Kota Medan di Dinas Sosial Kota Medan.

Bagaimana kateristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ni selanjutnya di sajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan dan di uraikan pada ulasan-ulasan berikut.

#### **B. Hasil Penelitian**

##### **Deskripsi Hasil Penelitian**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber penelitian, maka data-data tersebut akan di deskripsikan sehingga masalah penelitian tentang Implementasi Peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemisan serta praktik tunasusila dalam

rangka pelaksanaan tugas pandu Dinas Sosial Kota Medan dapat terjawab dan di analisa.

### **1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ir. Endar Sutan Lubis, MSI selaku Kepala Dinas Sosial Kota Medan tanggal 11 september tahun 2017 mengatakan bahwa dalam kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila memiliki tujuan tentang peraturan daerah yang berkaitan ini bertujuan untuk mengurangi gelandangan, pengemis, dan praktik tunasusila di Kota Medan, Dinas Sosial perlu meningkatkan pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila secara terpadu di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Zailun, SH,MAP selaku kepala bidang pelayanan sosial pada tanggal 13 september 2017 mengatakan bahwa adapun tujuan dalam implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila yaitu mewujudkan Kota Medan menjadi Kota Bestari sehingga gelandangan dan pengemis dapat berkurang di Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Drs.Alexander, M.AP selaku sekretaris Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal 15 september 2017 mengatakan bahwa :Adapun upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan

gelandangan dan pengemisan serta praktik tunasusila yaitu menampung para gelandangan dan pengemis serta tunasusila kerumah singgah rehabilitasi, dan memberikan arahan atau bimbingan serta diajarkan keterampilan-keterampilan sehingga nantinya diharapkan menjadi sumber penghasilan bagi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Lamo M Tobing selaku staff bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota medan pada tanggal 17 september 2017 mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 yaitu tidak adanya panti untuk menampung para gelandangan dan pengemis serta wanita tunasusila di kantor Dinas Sosial sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 belum tercapai maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakuukan dengan bapak Tengku Rafly selaku staff Dinas Sosial pada tanggal 18 september 2017 mengatakan bahwa dalam hal mengatasi kendala mencapai tujuan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 yaitu dengan membuat panti untuk menampung para gelandangan dan pengemis dan tunasusila sehingga Dinas Sosial dapat mencapai tujuan sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemisan serta praktik tunasusila.

Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila

masih belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih belum adanya panti untuk menampung para gelandangan dan pengemis serta wanita tunasusila.

## **2. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Lamo M Tobing

Selaku staff bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal 17 september 2017 mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila yaitu, kantor Dinas Sosial Kota Medan melakukan operasi atau razia dimana mereka melibatkan Dinas Sosial Provinsi untk menampung gelandangan dan pengemis dan wanita tunasusila karena hanya Dinas Sosial Provinsi yang mempunyai tempat penampungan atau panti.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Ir Endar Sutan lubis selaku kepala Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal 11 september 2017 mengatakan bahwa adapun tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan gelandangan dan pengemisan serta praktik tunasusila yaitu kantor Dinas Sosial Kota Medan sampai saat ini tempat penampungan gelandangan dan pengemis serta tunasusila belum ada, maka dari itu pihak kantor Dinas Sosial Kota Medan menempatkan mereka dirumah rehabilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Zailun SH.MAP selaku kepala bidang pelayanan sosial pada tanggal 13 september 2017 mengatakan bahwa dalam hal ini yang mempunyai wewenang melakukan tindakan dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila adalah pejabat atau pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintahan kota medan diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Drs. Alexander. M.AP selaku sekretaris Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal 15 september 2017 mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam menjalankan tindakan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila adalah adanya pro dan kontra terhadap masyarakat ketika melakukan operasi razia, dan sampai sekarang Dinas Sosial Kota Medan belum adanya panti untuk menempatkan para gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Tengku Rafly selaku staff Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal 18 september 2017 mengatakan bahwa untuk mengatasi kendala dalam menjalankan tindakan-tindakan dari implemmentasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang

larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila harus melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah ini secara terpadu dibawah koordinasi kepala daerah. Dalam hal-hal tertentu dan dipandang kepala daerah membentuk tim pengawasan terpadu, teknis penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tunasusila akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis serta tunasusila berupa kegiatan yang berbentuk dan mencakup keterampilan-keterampilan serta keahliannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan pengemis serta praktik tunasusila sudah berjalan cukup baik seperti melakukan operasi razia atau pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis serta tunasusila.

### **3. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Ir. Endar Sutan Lubis selaku kepala Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal 11 september mengatkan bahwa sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila dalam hal ini yaitu

kendaraan, dan barang operasional untuk penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tunasusila di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Zailun SH.MAP selaku kepala bidang pelayanan sosial 13 september 2017 mengatakan bahwa adapun sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan pengemisan serta praktik tunasusila yaitu mobil operasional , mobil pickup, kamera, rumah singgah/rumah rehabilitas serta seperangkat Komputer.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Drs. Alexander. MAP selaku sekretaris Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal 15 september 2017 mengatakan bahwa yang menjalankan sarana dan fasilitas untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila yaitu pegawai negeri sipil di Kantor Dinas Sosial sesuai dengan bidangnya masing-masing dan tugas pokoknya dalam menjalankan sarana dan fasilitas yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Lamo Tobing selaku staff bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal 17 september 2017 mengatakan bahwa sarana dan fasilitas yang ada di Kantor Dinas Sosial Kota Medan sudah sesuai dalam melaksanakan penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tunasusila namun masih belum

memadai untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila karena Dinas Sosial belum ada tempat untuk menampung para gelandangan dan pengemis serta tunasusila.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Tengku Rafly selaku staff Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal 18 september 2017 mengatakan bahwa sarana dan fasilitas yang ada di kantor Dinas Sosial Kota Medan sudah dapat digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan pengemis serta praktik tunasusila sehingga Dinas Sosial bisa melakukan penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tunasusila di Kota Medan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas yang digunakan Dinas Sosial Kota Medan untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan pengemis serta praktik tunasusila sudah sesuai namun belum maksimal.

#### **4. Adanya unsur pelaksana**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Ir. Endar Sutan Lubis selaku kepala Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal 11 september 2017 mengatakan bahwa unsur pelaksana dalam megimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta

tunasusila terdiri dari kepala Dinas Sosial, sekretaris Dinas Sosial, dan kepala bidang pelayanan sosial dan 1 kepala bidang staff rehabilitasi sosial dan staff pegawai beserta staf-stafnya dan juga kelompok jabatan fungsional untuk melaksanakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta tunasusila.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Zailun SH.MAP selaku kepala bidang pelayanan sosial di Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal 13 september 2017 mengatakan bahwa unsur pelaksana yang ada di Dinas Sosial Kota Medan ada dibawah pimpinan kepala Dinas Sosial yang dijabat oleh sekretaris Dinas Sosial Kota Medan yang berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Walikota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Drs. Alexander MAP selaku sekretaris Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal 15 september tahun 2017 mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh unsur pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila yaitu mewujudkan tercapainya Kota Medan menjadi Kota Bestari dan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, serta perilaku pegawai dalam menjalankan pengawasan dan pembinaan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusial di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Lamo M Tobing selaku staff bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal 17 september tahun 2017 mengatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh unsur pelaksana dalam mengimplementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila yaitu sampai saat sekarang ini belum adanya panti untuk tempat menampung para gelandangan dan pengemis serta tunasusila untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tunasusila Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Tengku Rafly selaku staff Dinas Sosial pada tanggal 18 september tahun 2017 mengatakan bahwa untuk mengatasi kendala yang dihadapi unsur pelaksana dalam melaksanakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila yaitu mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis serta tunasusila di Kota Medan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan pengemis serta praktik tunasusila dalam hal-hal tertentu dan dipandang kepala daerah membentuk tim pengawasan terpadu dan teknis penanggulangan dan pengemis serta tunasusila akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan.**

Menurut Setiawan (2004:65) implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Berdasarkan teori tersebut penulis berpendapat bila ingin mencapai tujuan dari peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila pasti akan ada hambatan-hambatan dalam setiap proses mencapai tujuan yang diinginkan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa masih banyaknya gelandangan dan pengemis serta tunasusila yang ada di Kota Medan. Diketahui bahwa tujuan yang ingin dicapai dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila masih belum tercapai.

### **2. Adanya tindakan - tindakan yang dilakukan**

Menurut Friedrich (2007:20) menyatakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa penulis berpendapat tentang adanya tindakan-tindakan yang dilakukan agar tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tunasusila di Kota Medan. Sesuai dengan teori dan data yang ada, sudah ada tindakan yang dilakukan oleh para pegawai Dinas Sosial Kota Medan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Dinas Sosial agar tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tunasusila di Kota Medan dengan cara melakukan razia rutin terhadap para gelandangan dan pengemis serta tunasusila.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan – tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam Kebijakan Peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan pengemis serta praktik tunasusila sudah berjalan cukup baik dalam hal mengatasi penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tunasusila.

### **3. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan.**

Menurut Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai *to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give pratical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Dengan demikian Penulis berpendapat harus ada yang menyediakan sarana dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai Dinas Sosial. Sarana dan fasilitas yang ada di Dinas Sosial Kota Medan untuk saat ini Dinas Sosial Kota Medan belum ada panti tempat untuk menampung para gelandangan dan pengemis serta tunasusila di Kota Medan. Yang mempunyai panti tempat penampungan para gelandangan dan pengemis serta Tunasusila hanya ada di Dinas Sosial Provinsi.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa sarana dan fasilitas yang ada di Dinas Sosial sudah sesuai seperti mobil operasional, mobil rescue, kamera, rumah rehabilitas/ rumah singgah, seperangkat komputer dan lain lain, namun belum memadai secara keseluruhan karena masih dalam perencanaan Dinas Sosial Kota Medan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan dalam Peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan pengemisan serta praktik tunasusila, sudah sesuai namun masih belum maksimal dalam melaksanakan penanggulangan gelandangan dan pengemisan serta tunasusila di Kota Medan.

#### **4. Adanya unsur pelaksana.**

Menurut Harsono(2002:67) Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Penembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Sedangkan menurut Setiawan (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Penulis berpendapat untuk mencapai tujuan harus ada pelaksanaan , dalam menjalankan pelaksanaan harus ada unsur pelaksana yang menjalankannya, dalam hal ini unsur pelaksana harus teratur dan tertera guna untuk mencapai tujuan dari Peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa unsur pelaksana di Dinas Sosial sudah melakukan upaya dalam mencapai tujuan Peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila yaitu dengan mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis serta tunasusila di Kota Medan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur pelaksana dalam Kebijakan Peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila mempunyai upaya dalam mencapai tujuan

untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis serta tunasusila yang ada di Kota Medan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya serta hasil analisis data, maka dapat lah ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan perturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan pengemisan serta praktik tunasusilan sudah berjalan dengan semestinya, akan tetapi masih belum maksimal seperti yang diharapkan pada tujuan dari kebijakan tersebut.
2. Sarana dan fasilitas yang dimiliki kantor Dinas Sosial sudah sesuai dengan Peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemisan serta praktik tunasusila namun masih belum memadai dalam menjalankan penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tunasusila
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan pengemisan serta praktik tunasusila adalah yaitu Dinas Sosial belum adanya panti untuk menampung para gelandangan dan pengemis serta tunasusila di Kota Medan.
4. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial mewujudkan tercapainya Kota Medan menjadi Kota Bestari, perlu meningkatkan kualitas penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tunasusila secara terpadu di Kota Medan.

Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menerbitkan satu ketentuan tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila di Kota Medan dan menetapkannya dalam satu peraturan daerah.

## **B. SARAN**

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah ditentukan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam implementasi Peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila di Dinas Sosial Kota Medan sebagai sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis serta tunasusila berupa kegiatan yang berbentuk dan mencakup keterampilan-keterampilan serta keahliannya. Peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan pengemis serta praktik tunasusila.
2. Diharapkan agar kedepannya tercipta kualitas dan profesionalisme para pemerintah Kota Medan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tunasusila di Kota Medan.
3. Kepada Aparat Staf-staf di kantor Dinas Sosial agar mampu berperan aktif untuk pengawasan terhadap peraturan daerah ini dilaksanakan secara terpadu dibawah koordinasi kepala daerah, teknis penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tunasusila akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah.

4. Diharapkan Dinas Sosial dapat memberikan perhatian lebih terhadap masalah gelandangan dan pengemis serta tunasusila dengan cara melakukan operasin razia rutin dan meningkatkan jumlah alokasi dana untuk pemberdayaan gelandangan dan pengemis serta tunasusila di Kota Medan.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

NAMA : MUHAMMAD DIO TANJUNG

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 10 Maret 1995

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Suku Bangsa : Minang

Status : Belum kawin

Alamat : Jln. Sei Wampu baru No. 02

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tahun 2001-2007 : SD 060830 Medan

Tahun 2007-2010 : SMP Darussalam Medan

Tahun 2010-2013 : SMA Kartika I-1 Medan

Tahun 2013-2017 : Masih terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Jurusan ilmu administrasi Negara Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Sid Zainal, 2006, *Kebijakan Publik*, Suara Bebas Jakarta.
- Anderson, James, 2002, *Analisis Kebijakan Publik*, Caps Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, GadjahMada University Press
- Edward, 1980, *Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*, Caps Jakarta.
- Friedrich, Carl 2007, *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung.
- Harsono,2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*
- Koentjoro, 2004, *Tutur Dari Sarang Pelacur*, Qalam Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006: *Penelitian Kualitatif*. Rosada Karya, Bandung.
- Nawawi, Hadari. 1995: *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada University Press.
- Pasolong Harbani, 2008, *Teori Administrasi Publik*, Bandung Alfabeta.
- Setiawan 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Subarsono AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Belajar
- Sujianto, *Impelementasi Kebijakan Publik Konsep dan Praktik*, Alaf Riau, Pekanbaru : 2008
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003: *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset dan yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.

Usman. 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Wibawa. Samodra, 2011, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta Graha Ilmu

Wahab, Solihin. 1991, *Metode Penelitian Sosial*. Aksara Jakarta.

Wahab, Abdul Solichin, (2001), *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ir. Endar Sutan Lubis M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Medan

### A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

1. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila
2. Menurut bapak/ibu upaya apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan pengemis serta praktik tunasusila
3. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan dalam menjalankan implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila
4. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila

B. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan

1. Menurut bapak/ibu apa saja tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?
2. Menurut bapak/ibu siapa saja yang mempunyai wewenang melakukan tindakan dalam mengimplementasikan peraturan daerah 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?
3. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan tindakan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?
4. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mengatasi kendala dalam menjalankan tindakan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?

C. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?
2. Menurut bapak/ibu siapa saja yang menjalankan sarana dan fasilitas untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?
3. Menurut bapak/ibu apakah sarana dan fasilitas dapat digunakan sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?
4. Menurut bapak/ibu apakah sarana dan fasilitas dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?

D. Adanya unsur pelaksana

1. Menurut bapak/ibu siapa saja unsur dalam menjalankan implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003
2. Menurut bapak/ibu upaya apa saja yang dilakukan unsur pelaksana untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor

6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?

3. Menurut bapak/ibu apa kendala yang dihadapi unsur pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?
4. Menurut bapak/ibu upaya apa yang dilakukan unsur pelaksana untuk mengatasi kendala tersebut ?

## DAFTAR WAWANCARA

Nama : Drs. Alexander. MAP

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan

### A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

1. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila
2. Menurut bapak/ibu upaya apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan pengemis serta praktik tunasusila
3. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan dalam menjalankan implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila
4. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila

B. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan

1. Menurut bapak/ibu apa saja tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?
2. Menurut bapak/ibu siapa saja yang mempunyai wewenang melakukan tindakan dalam mengimplementasikan peraturan daerah 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?
3. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan tindakan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?
4. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mengatasi kendala dalam menjalankan tindakan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?

C. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?

2. Menurut bapak/ibu siapa saja yang menjalankan sarana dan fasilitas untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?
3. Menurut bapak/ibu apakah sarana dan fasilitas dapat digunakan sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?
4. Menurut bapak/ibu apakah sarana dan fasilitas dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?

D. Adanya unsur pelaksana

1. Menurut bapak/ibu siapa saja unsur dalam menjalankan implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003
2. Menurut bapak/ibu upaya apa saja yang dilakukan unsur pelaksana untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?
3. Menurut bapak/ibu apa kendala yang dihadapi unsur pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?

4. Menurut bapak/ibu upaya apa yang dilakukan unsur pelaksana untuk mengatasi kendala tersebut ?

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Zailun SH, MAP

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Dinas Sosial Kota

Medan

### A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

1. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila
2. Menurut bapak/ibu upaya apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan pengemis serta praktik tunasusila
3. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan dalam menjalankan implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila
4. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor

6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila

B. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan

1. Menurut bapak/ibu apa saja tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?
2. Menurut bapak/ibu siapa saja yang mempunyai wewenang melakukan tindakan dalam mengimplementasikan peraturan daerah 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?
3. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan tindakan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?
4. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mengatasi kendala dalam menjalankan tindakan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?

C. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?
2. Menurut bapak/ibu siapa saja yang menjalankan sarana dan fasilitas untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?
3. Menurut bapak/ibu apakah sarana dan fasilitas dapat digunakan sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?
4. Menurut bapak/ibu apakah sarana dan fasilitas dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?

E. Adanya unsur pelaksana

1. Menurut bapak/ibu siapa saja unsur dalam menjalankan implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003
2. Menurut bapak/ibu upaya apa saja yang dilakukan unsur pelaksana untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003

tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parkir  
tunasusila ?

3. Menurut bapak/ibu apa kendala yang dihadapi unsur pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parkir tunasusila ?
4. Menurut bapak/ibu upaya apa yang dilakukan unsur pelaksana untuk mengatasi kendala tersebut ?

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Lamo M. Tobing

Jabatan : Staff Bidang Rehabilitas Dinas Sosial Kota Medan

### A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

1. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila
2. Menurut bapak/ibu upaya apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan pengemis serta praktik tunasusila
3. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan dalam menjalankan implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila
4. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila

B. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan

1. Menurut bapak/ibu apa saja tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?
2. Menurut bapak/ibu siapa saja yang mempunyai wewenang melakukan tindakan dalam mengimplementasikan peraturan daerah 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?
3. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan tindakan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?
4. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mengatasi kendala dalam menjalankan tindakan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?

C. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?

2. Menurut bapak/ibu siapa saja yang menjalankan sarana dan fasilitas untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?
3. Menurut bapak/ibu apakah sarana dan fasilitas dapat digunakan sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?
4. Menurut bapak/ibu apakah sarana dan fasilitas dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?

D. Adanya unsur pelaksana

1. Menurut bapak/ibu siapa saja unsur dalam menjalankan implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003
2. Menurut bapak/ibu upaya apa saja yang dilakukan unsur pelaksana untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?
3. Menurut bapak/ibu apa kendala yang dihadapi unsur pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila ?

4. Menurut bapak/ibu upaya apa yang dilakukan unsur pelaksana untuk mengatasi kendala tersebut ?

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Tengku Rafly

Jabatan : Staff Pegawai Dinas Sosial Kota Medan

### A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

1. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila
2. Menurut bapak/ibu upaya apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan pengemis serta praktik tunasusila
3. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan dalam menjalankan implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila
4. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila

B. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan

1. Menurut bapak/ibu apa saja tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?
2. Menurut bapak/ibu siapa saja yang mempunyai wewenang melakukan tindakan dalam mengimplementasikan peraturan daerah 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?
3. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan tindakan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?
4. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mengatasi kendala dalam menjalankan tindakan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?

C. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?

2. Menurut bapak/ibu siapa saja yang menjalankan sarana dan fasilitas untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?
3. Menurut bapak/ibu apakah sarana dan fasilitas dapat digunakan sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?
4. Menurut bapak/ibu apakah sarana dan fasilitas dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?

D. Adanya unsur pelaksana

1. Menurut bapak/ibu siapa saja unsur dalam menjalankan implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003
2. Menurut bapak/ibu upaya apa saja yang dilakukan unsur pelaksana untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?
3. Menurut bapak/ibu apa kendala yang dihadapi unsur pelakasana dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parktik tunasusila ?

4. Menurut bapak/ibu upaya apa yang dilakukan unsur pelaksana untuk mengatasi kendala tersebut ?